

**PENGATURAN TERKAIT BATAS WAKTU PENINGKATAN STATUS
LAPORAN POLISI DARI PENYELIDIKAN KE PENYIDIKAN
BERDASARKAN PERSEPTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA**

Oleh

Jericho Owen Geraldo Manalu, NIM. 2214101011

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai tenggat waktu peningkatan status laporan polisi dari tahap penyelidikan ke penyidikan berdasarkan hukum positif Indonesia, serta mengkaji akibat hukum yang timbul akibat ketiadaan pengaturan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beserta peraturan pelaksanaannya belum mengatur secara eksplisit batas waktu peningkatan status laporan polisi. Ketidadaan norma temporal ini menimbulkan implikasi berupa ketidakpastian hukum dan berpotensi bertentangan dengan prinsip *due process of law* serta hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Selain itu, kondisi tersebut membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan akibat diskresi yang tidak dibatasi secara jelas. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelapor yang menunggu kepastian penyelesaian perkara, tetapi juga oleh terlapor yang berada dalam ketidakjelasan status hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan normatif yang tegas dan terukur untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: ;Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Penyelidikan; Penyidikan; Kekosongan Norma.

***REVIEW OF THE REGULATION RELATED TO THE DEADLINE FOR
UPGRADING THE STATUS OF POLICE REPORTS FROM INVESTIGATION
TO INVESTIGATION BASED ON THE PERSPECTIVE OF THE CRIMINAL
PROCEDURE CODE***

By

Jericho Owen Geraldo Manalu, NIM. 2214101011

Law Departement

ABSTRACT

This study aims to analyze the regulation concerning the time limit for upgrading the status of a police report from the investigation stage to the formal criminal investigation stage under Indonesian positive law, as well as to examine the legal consequences arising from the absence of such regulation. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. All legal materials are analyzed qualitatively through library research to obtain a comprehensive understanding of the issues examined. The findings indicate that the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP) and its implementing regulations do not explicitly regulate the time limit for upgrading the status of a police report. The absence of this temporal norm creates legal uncertainty and potentially contradicts the principle of due process of law and the constitutional right to legal certainty. Furthermore, this condition opens opportunities for abuse of discretion due to the lack of clear procedural boundaries. The impact is experienced not only by the complainant, who awaits certainty regarding the resolution of the case, but also by the reported party, who remains in prolonged legal uncertainty. Therefore, clear and measurable normative regulation is necessary to ensure legal certainty, protect human rights, and enhance the professionalism and accountability of law enforcement in Indonesia.

Keywords: Indonesian Criminal Procedure Code; Preliminary Inquiry; Investigation; Normative Vacuum.